

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu diatur pengelolaan dibidang usaha pertambangan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efesien, guna menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya di tujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi kebijakan, diperlukan pengaturan dalam pengeolaanya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaran dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Paska Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUTEN BURU TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Buru:
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- 5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru.
- 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelola dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paska tambang.
- 9. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih atau batuan dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam ;

- 10. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 11. Mineral radiaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pegion dengan aktivitas jenis lebih besar daripad 70 kBq/kg (2 nCi/g).
- 12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 13. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiataan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- 14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- 15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan.
- 16. IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 17. Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 18. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengaan IUPK, adalah izin yang di berikan oleh menteri untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- 19. Eksplorasi adalah Kegiatan menyelidiki geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya letakan bahan galian ;
- 20. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan , pemurnian termasuk pemurnian dan penjualan, serta sarana penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
- 21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- 22. Penambangan adalah bagian kegitan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- 23. Pengolahan/ pemurnian adalah; Kegiatan Usaha untuk Mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
- 24. Pengangkutan adalah kegiatan untuk memindahkan bahan dari tempat penambangan dan atau pengolahan/pemurnian kesuatu tempat;
- 25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral;
- 26. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang di didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

- 27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 28. Analisis mengenai dampak lingkungan selanjutnya di singkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan sebagai proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- 29. Rencana pengelolaan lingkungan selanjutnya disingat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang di timbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- 30. Rencana Pemantauan Lingkungan selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan kompenen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- 31. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disingkat UKL dan upaya pemantauan lingkungan selanjutnya di singkat UPL adalah upaya yang di lakukan dalm pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penaggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
- 32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- 33. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya di sebut pasca tambang, adalah kegiatan perencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha petambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- 34. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman, penggalian maksimal yang di perbolehkan.
- 35. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya di singkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 36. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- 38. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 39. Wilyah Pencadangan Negara, yang selanjutnya di sebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis Nasional.
- 40. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat di usahakan.

- 41. Iuran Produksi adalah nominal yang harus dibayarkan oleh IUP dan IPR kepada Negara atas mineral logam yang tergali pada tiap tahapan kegiatan penambangan.
- 42. Kegiatan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemapuan manusia, yang meliputi antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam.

- (1) Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan di maksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pengelolaan usaha pertambangan di lakukan secara mandiri andal trasparan, berdaya saing, efesien, dan berwawasan lingkungan.

BAB II

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 3

Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 4

Wilayah Pertambangan terdiri dari :

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
- c. Wilayah Pertambangan Nasional (WPN);

BAGIAN KEDUA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Kegiatan pertambangan rakyat di laksanakan dalam suatu WPR

- a. Wilayah Pertambangan Rakyat di tetapkan oleh Bupati .
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada dalam WUP dan WPN
- Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan tetapi belum di tetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk di tetapkan sebagai WPR.

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepian tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan di tambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan batas WPR yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian dan seluruh wilayah pertambangan yang sedang di usahakan.
- (3) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, tempat fasilitas umum, hutan lindung.
- (4) Pada Wilayah Pertambangan dapat di berikan IUP untuk galian yang berbeda.
- (5) Pemegang IUP mempunyai hak mendapat prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB III

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 9

Usaha pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif yang meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Pertambangan mineral logam yang meliputu litium, berilium, magnesium kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksid, air raksa, wolflat, titanium, barit, vanadium kromik, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, osmium, hafnium, scandium iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenoyin;
- c. Pertambangn mineral bukan logam, yang meliputi korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, garam batu, clay;
- d. Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yang meliputi batu gamping untuk semen, intan, dan batu mulia; dan
- e. Pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, (fullers earth), slate, granit, granodiolit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa,

jasper, krisoprase, kayu terkersikian, gaamet, giok, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari built, kerikil sungai, batu kali, kerikil sugai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urutan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gaamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalm jumlah yang berati di tinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 10

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk:

- a Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BAGIAN KESATU

UMUM

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan; dan/atau
 - b. Izin Pertambangan Rakyat
- (3) Untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pemegang izin.
- (5) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (6) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal di terbitkan.

- (1) _Izin Usaha Pertambangan terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (3) Pemegang IUP eksplorasi daan pemegang IUP operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1).

- (1) Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha, koperasi,dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, poersyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

- (1) Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi:
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang di berikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - I. penyelesaian perselisihan
 - m. iuran eksplorasi;
 - n. dokumen kajian lingkungan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalm pasal 12 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascataambang;
 - I. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. meliputi perpajakan;
 - p. Penerimaan Negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. Penyelesaian bukan perselisihan;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja;

- s. Konservasi mineral;
- t. Pemanfaatan barang,jasa,dan teknologi dalam negeri;
- u. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. Pengembangan tanaga kerja Indonesia;
- w. Pengelolaan data mineral;dan
- x. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan dan mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjangan 2 (dua) kali masing-masing1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjangan 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3(tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun; eksplorasi 1(satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)kali masing-masing 1 (satu) tahun;serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun; serta studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

Mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila mineral yang tergali berupa mineral logam dikenai iuran produksi:
- b. Apabila mineral yang tergali berupa mineral bukan logam dan/atau batuan dikenai pajak Daerah.

Bagian ketiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Izin Usaha Pertambangan operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau hasil perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Pertambangan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (Dua puluh) tahun termasuk jangka waktu konstruksi selama 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Usaha Pertambangan operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh tahun).
- (4) Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berahirnya jangka waktu IUP.

Pasal 20

Izin Usaha Pertambangan operasi produksi diberikan kepada Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian berada di dalam satu wilayah kabupaten.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraph 1

Pertambangan Mineral Logam

Pasal 21

Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Ekplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 23

Pemegang IUP operasi produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Paragraf 2

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 24

Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua pulu lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi bukan logam dapat diberi IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatan berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 26

Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam di beri WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 3

Pertambangan Batuan

Pasal 27

Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang diberikan IUP Eksplorasi batuan yang di berikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pda ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 29

Pemegang IUP Operasi Produksi bantuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

BAB V

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 30

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- c. Pertambangan batuan;

Pasal 31

- (1) Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat ;dan/atau
 - c. koperasi;
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian IPR diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;
- b. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP; dan
- c. Dilarang menggunakaan alat-alat berat dan bahan peledak.

- (1) Ketentuan luas wilayah IPR dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. Perorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan,baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat memanfaatkan Prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setalah memenuhi ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP atau IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan, di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari pemerintah daerah sesuai ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 35

- _Setiap pemegang IUP atau IPR wajib:
 - a. Memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan Negara dan atau dengan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap <u>3</u> (tiga) bulan yang tata_cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik ;
 - d. Mengelola keuangan sesuai dengan keuangan akuntansi Indonesia;
 - e. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - h. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
 - i. Menyusun program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. Menyampaikan seluruh data hasil Eksplorasi dan operasi produksi;
 - k. Mengikut sertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

- _Dalam_-penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, pemegang IUP wajib melaksanakan:
- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- Keselamatan operasi pertambangan;

- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan partambangan;
- d. Upaya konservasi sumberdaya mineral; dan
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas ke media lingkungan.

- (1) Pemegang IUP atau IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya, baik dalam lingkup wilayah izinnya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.
- (2) Kerugian yang di akibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP atau IPR dibebankan kepada pemegang izin.
- (3) Pemegang IUP atau IPR tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP atau IPR telah berakhir.

BAB VII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 38

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan atau
 - c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di sampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang..
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis di terima dan di tolak disertai alasannya atas permohonan sebagai dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 39

(1) Jangka waktu penghentiaan sementara karena keadaan khahar dan/ atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib di laporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewengangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.

BAB VIII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 41

Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. <u>habis masa berlakunya.</u>

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP atau IPR dpat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati Sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 43

_Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dapat dicabut oleh Bupati sesuai kewenangannyan apabila:

- Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUR atau IPR serta ketentun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dan ketentuan peratura<u>n</u> perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. Pemegaang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 44

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Kewajiban pemenang IUP atau UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggap telah di penuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangnnya.

Pasal 46

- (1) Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 di kembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang Izin Usaha Pertambangannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditaawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai denga ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat yang Izin Pertambangan Rakyatnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseoraangan, kelompok masyarkat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Apabila Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang di peroleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB IX PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 50

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 51

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB X REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 52

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan studi lingkungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Selain kewajibaan melakukan studi lingkungan, setiap pemegng IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang di tambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai produksi pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tataruang yang berlaku serta penyetoran dana jaminan pasca tambang pada bank yang di tunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata penghitungan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tatacara penggunaannya diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam RKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL

atau UKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:

- a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;
- b. Penggunaan tanah yang di usulkan sesudah reklamasi;
- c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya; dan
- d. Langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 54

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahap prapenambangan, meliputi kegiatan:
 - 1. Pengamanan terdapat penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu.
 - 2. Pengamanan dan Pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya dan erosi dan kelongsoran.
- b. Tahap penambangan, maliputi kegiatan:
 - 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 - 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah di tambang pada setiap periode penambangan;
 - 3. Penatan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
 - 4. Pengeboran lapisan tanah pucuk dan penumpukan lahan.
- c. Tahap pasca penambangan
 - 1. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya; dan/atau
 - 2. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan sesuai jangka waktu rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi di anggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rancana yang telah disetujui Bupati.

- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum ada atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan dapat dibentuk tim Pembina dan pengawas atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Dinas harus menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala disetiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur

Pasal 59

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau PR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1), pasal 13 ayat (2), pasal 16, pasal 35, pasal 36, pasal 50, pasal 52 ayat (2), dan pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

- rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebapkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kondisi akibat pengelolaan pertambangan, serta pelanggaran proses penerbitan izin pertambangan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Disahkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea pada tanggal, 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR: 03

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANAGAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Nomor tentang Perimbangan keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Daerah Kabupaten.

Seiring dengan semangat Undang-Undang di atas maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dengan keberadaan Undang-Undang ini diharapkan agar sumber daya alam yang terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, trasparan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Atas dasar inilah agar manfaat sumber daya alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat sehingga berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana melalui Undang-Undang ini memerintahkan kepada Bupati/walikota memberikan IPR diutamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau Koperasi. Selain itu agar pasal ini dapat terwujut maka oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) berdasarkan pasal 72 Undang-Undang ini merupakan perintah untuk membentuk produk Hukum Daerah (Peraturan daerah) yang mengatur tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- a. yang dimaksud dengan mineral sekunder adalah mineral yang keberadaanya dalam batuan akibat proses ubahan hidrotermo, metamorposis dan pengayaan supergen contoh mineral nikel, emas, perak, tembaga dan lain-lain.
- b. Yang dimaksud dengan mineral adalah mineral yang keberadaannya dalam batuan terjadi pada saat baatuan tersebut terbentuk.
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas

Penetap WPR harus berada dalam WP namun tidak boleh tumpang tindih dengan WUP dan WPN

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Jenis komoditas tambangan terbagi dalam; komoditas mineral dan batu bara sedangkan mineral terdiri atas mineral logam, mineral bukan logam, radio aktif dan batuan kemudian untuk batu bara adalah batu bara itu sendiri. Sedangkan untuk perincian mineral dan batu bara telah diuraikan pada pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) namun dalam peraturan ini tidak semua rincian mineral dan batu bara disebutkan dalam pasal ini karena dapat disesuaikan dengan pertimbangan proses pengolahan dan kondisi ketersediaan potensi tambang yang ada di wilayah kabupaten setempat.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Magnesium, subtansi/ zat brewarna putih menyerupai tanah dan ringan merupakan unsur pokok dari batu gamping dolomitik yang digunakan secara luas sebagai bahan refractory 9bahan kramikyang mempunyai daya hantar panas rendah dan tahan pada suhu tinggi tanpa perubahan yang berarti).
 - Kalsim (Ca), digunakn sebagai pengikat oksida dan pengikat gas dalam pembuatan baja dan besi cor.
 - Pirit, besi sulfide (FeS).
 - Zirkonium,mineral silica dengan rumus kimia ZrSiO4 yang merupakan sumber utama logam jarang Zirkonium, terakumu;lasi sebagai endapan asir pantai, digunakan sebagai bahan tahan api,keramik, dan paduan logam.
 - Galena, mineral bijih timbale dengan rumus kimia pbs warna hitam abuabu kilap logam, terdapat pada urat-urat hidrotermal.
- b. Kuasa, mineral mempunyai rumus kimia SiO2 (subscript) cirri-ciri warna putih sampai merah keunguan dengan kekerasan 7 pada skala Mohs.
 - Asbes, bahan berserat bersifat tahan panas, tahan api, bertitik lebur tinggi serta mempunyai daya hantar panas dan daya hantar listrik sangat rendah.
 - Mika, jenis mineral silika yang berbentuk lembaran digunakan sebagai bahan isolator listrik.
 - Zeolit,golongan mineral aluminasilikat mempunyai sifat penukar kation yang kuat mempunyai daya serap tinggi dan penyaring molekul yang efektif.

- zirkon, jenis batu semi permata, kekerasan 6-7,5 skala Mohs, warna bening, cokelat kebiruan, abu-abu, hijau dan merah.
- Kaolin, jenis lembung bila dibakar bewarna putih digunakan sebgai bahan dasaar kramik.
- Felspar, salah satu kelompok mineral pembentuk batuan, kekerasan 6 pada skala Mohs, yang merupakan bahan penting dalam industry gelas atau kramik.
- Gipsum, mineral pembentuk bauksit bewarna putih dengan rumus kimia Al (OH)3.
- Dolomit, senyawa kalsium maknesium karbonat (MgCO₃; CaCo) dengan kandunagan maknesium karbonat lebih besar dari 5%.
 - -Kalsit, mineral pembentuk batuan dengan rumus kimia CaCo₃ kristalin kilap kaca, kekerasan 3, terdaapat pada batu gamping atau cangkang karbonat.
- Oniks, kuasa monokristalin (kalsedon) dengan lapisan warna sejajar yang selang-seling.
- Rijang, silica organik yang terbentuk dari cangkang mikrofosil radioralia, termasuk sejenis batu setengah permata.
- c. Teras, tuv gunung api berwarna cerah dapat digunakan sebaagai bahan campuran semen pozolan.
 - Garnet, jenis batu permata kekerasan 6-7,5 skala Mohs warna bervariasi antara lain bening, biru, kuning kehijauan, merah muda.
 - s Marmer, batu gamping yang telah mengalami proses ubahan digunakan sebagai bahan lantai, dinding, dan ornament.

```
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
```

Penduduk yang beradaa di Lingkungan WPR dan/atau masyarakat yang berada dalam satu Daerah WP adalah masyarakat yang berdomisili dalm wilayah kabupaten buru sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.

```
Pasal 16
    Cukup jelas
Pasal 17
    Cukup jelas
Pasal 18
    Cukup jelas
Pasal 19
    Ayat (1)
       Cukup jelas
    Ayat (2)
       Cukup jelas
    Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 20
    Huruf a
        Angka 1]
            Cukup jelas
        Angka 2]
            Mempunyai Kartu Tanda Penduduk bagi yang sudah berdomisili sekurang-
            kurangnya 5 (lima) Tahun.
        Angka 31
            Cukup jelas
        Angka 4]
```

```
Cukup jelas
    Huruf b
        Angka 1]
             Cukup jelas
        Angka 2]
             Cukup jelas
        Angka 3]
             Surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat oleh diketahui oleh Camat
            apabila kewenangan tidak didelegasikan Kepala Camat.
    Huruf c
        Angka 1]
             Cukup jelas
        Angka 2]
             Cukup jelas
        Angka 3]
             Cukup jelas
        Angka 4]
             Cukup jelas
        Angka 5]
             Cukup jelas
Pasal 21
         Cukup jelas
Pasal 22
         Cukup jelas
Pasal 23
         Cukup jelas
Pasal 24
   Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
   Ayat (3)
         Cukup jelas
Pasal 25
         Cukup jelas
Pasal 26
       a. Cukup jelas
       b. Cukup jelas
       c. Cukup jelas
       d. Cukup jelas
       e. yang dimaksud laporan berkala adalah laporan yang di buat setiap 4 (empat)
         bulan.
       f. Cukup jelas
       g. Cukup jelas
Pasal 27
   Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 28
         Cukup jelas
Pasal 29
   Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
```

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR: 03

Cukup Jelas